



**REVIU
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI BENGKULU
2015 - 2019**

BENGKULU, MARET 2017

KATA PENGANTAR



Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berpedoman Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019 telah melakukan Reviu Pertama Renstra tahun 2015-2019 dan Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Instansi Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara yang terintegrasi harus mendukung Rencana Strategis Mahkamah Agung RI yang merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa setiap Kementerian/Lembaga Negara harus membuat Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan dokumen perencanaan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai dasar penggunaan APBN.

Rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2015-2019 yang ditetapkan pada bulan April tahun 2015 oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI telah disusun dengan berdasarkan Visi dan Misi sesuai *Blue Print* Pembaharuan Mahkamah Agung RI yang telah disesuaikan dengan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia yang dikenal dengan Nawa Cita yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI yang sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa Pembinaan Teknis Peradilan Organisasi, Administrasi dan Fungsional Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung RI dan sesuai pula dengan Pasal 39 (Angka 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan dibawahnya juga terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Dengan demikian untuk mendukung program kerja Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Tinggi Bengkulu harus melakukan Reviu baik terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun terhadap Rencana Strategis Tahun 2015-2019.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan pembahasan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan melibatkan Hakim-Hakim dan para Pejabat Fungsional dan Pejabat Struktural Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan telah terlebih dahulu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu sehingga dapat menjadi arah dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan organisasi dalam pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



H. WAHJONO, S.H., M.Hum.

NIP. 195109191984031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. KONDISI UMUM.....	1
I.2. POTENSI PERMASALAHAN	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	16
II.1. VISI DAN MISI.....	16
II.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	17
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	19
III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI	19
III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BENGKULU	21
III.3. KERANGKA REGULASI	27
III.4. KERANGKA KELEMBAGAAN	30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	33
BAB V PENUTUP	35
LAMPIRAN	36

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. KONDISI UMUM

Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 1 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan kekuasaan kehakiman tersebut juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung RI merupakan Pengadilan Negara tertinggi dari empat lingkungan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yang sesuai dengan Pasal 20 ayat 2, Pasal 22 angka 1, Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sesuai Pasal 28 angka 1, Pasal 31 dan 33 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mempunyai wewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji perundang-undangan dibawah Undang-Undang, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat masalah hukum kepada Lembaga Negara dan Pemerintah, mengadili perkara peninjauan kembali, memutus sengketa tentang wewenang mengadili dan untuk dapat menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangan tersebut banyak melibatkan tugas dari pada peran pada peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat pertama, sehingga sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berada di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap empat Badan Peradilan dibawahnya, serta sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan tentang hal yang terkait teknis peradilan dari empat Badan Peradilan dibawahnya dan menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat serta perilaku Hakim sehingga pengawasan

Mahkamah Agung RI meliputi pelaksanaan tugas yudikatif, administrasi keuangan, dan berwenang memberi petunjuk, teguran, peringatan kepada semua lingkungan peradilan dibawahnya.

Dalam menegakkan hukum dan keadilan tersebut dalam cetak biru telah menetapkan visi untuk mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung dengan empat Visi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Dalam rangka merealisasi program tersebut Mahkamah Agung RI telah membuat kebijakan dengan mengeluarkan bentuk-bentuk peraturan Mahkamah Agung RI yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan berbagai peraturan pelaksanaan yang lain dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung maupun Peraturan Direktur Jendral Badilum, Surat Keputusan Direktur Jendral Badilum dan Surat Edaran Direktur Jendral Badilum yang semuanya demi terwujudnya arah, sasaran dan tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai institusi peradilan dibawah Mahkamah Agung RI sesuai Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding dan tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah nya apabila diminta, dan sebagai kawal depan Mahkamah Agung sesuai Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum bahwa Ketua Pengadilan Tinggi selain mempunyai tugas pengawasan terhadap tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, juga bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya, dan untuk melaksanakan tugas tersebut Ketua Pengadilan Tinggi dapat memberikan petunjuk, teguran dan peringatan tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memutus, dengan demikian Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai kawal depan diharapkan dapat mendukung tugas dan fungsi serta program Mahkamah Agung RI, sehingga Pengadilan Tinggi Bengkulu selain tugas dan fungsinya sebagai peradilan banding juga menjalankan pengawasan terhadap jalan nya Pengadilan Negeri diwilayahnya sebagai kewenangan delegasi Mahkamah Agung RI, dan sesuai PERMA

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung Mahkamah Agung dan Badan Peradilan lain dilingkungannya, bahwa Ketua Pengadilan Tinggi bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Pengadilan Tinggi Bengkulu mempunyai tugas dan fungsi sebagai peradilan banding, juga harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peradilan umum dibawahnya yaitu pada 8 Pengadilan Negeri yang meliputi : Pengadilan Negeri Bengkulu, Pengadilan Negeri Curup, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei, Pengadilan Negeri Argamakmur, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Manna, Pengadilan Negeri Bintuhan.

Tugas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut menyangkut penyelesaian perkara oleh Hakim, Panitera dan Juru Sita dalam administrasi perkara dan pelaksanaan administrasi umum dan keuangan oleh Sekretaris di tingkat Pengadilan Negeri, dimana pengawasan dan pembinaan rutin terhadap jalannya peradilan negeri tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah serta yang akhir-akhir ini dengan dilaksanakan program akreditasi terhadap Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sehingga Pengadilan Tinggi Bengkulu sangat diharapkan perannya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan atas jalannya peradilan dilingkungan peradilan umum di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk dapat menegakkan hukum dan keadilan yang menjadi visinya badan peradilan untuk mewujudkan Peradilan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di Bengkulu yang Agung.

Sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Bengkulu berusaha keras untuk meningkatkan produktifitas kinerjanya dengan hasil dapat memenuhi *rasa keadilan masyarakat sehingga pelayanan yang prima* sebagai sasaran strategisnya harus ditingkatkan untuk mencapai Visi agar terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung.

Demi terwujudnya peradilan yang unggul (*excellent*) tentu diperlukan tata kelola manajemen yang menyangkut organisasi perundang-undangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengawasan dan seterusnya sehingga asas peradilan yang cepat sederhana dengan biaya ringan dapat tercapai.

Asas-asas tersebut telah ditunjang dengan keluarnya berbagai Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung, Surat Keputusan maupun Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum yang diantaranya tentang ketentuan teknis penyelesaian perkara maupun tentang organisasi, administrasi umum, keuangan, disiplin kerja yang diatur pada kode etik perilaku pejabat teknis fungsional dan pedoman perilaku aparat pengadilan serta ketentuan yang menyangkut peningkatan pelayanan akses peradilan pada masyarakat tidak mampu dengan adanya Posbakum maupun yang berkaitan dengan transparansi peradilan dalam penyediaan

informasi dan pengelolaan pengaduan serta transparansi dalam pembebanan dan pengembalian sisa panjar biaya perkara, penerapan penyelesaian perkara dengan teknologi informasi, percepatan panggilan dan pemberitahuan dengan delegasi, ketentuan penerimaan tamu, fasilitas defabel dan penerapan manajemen resiko dan sebagainya adalah berkaitan dengan pencapaian visi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI pada cetak biru pembangunan jangka panjang pembaruan Badan Peradilan yang dimulai sejak tahun 2010-2035, dan untuk dapat mengetahui tentang hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi pokok dan tugas pengawasan terhadap jalannya peradilan umum di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu sangat perlu untuk diketahui kebijakan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung RI melalui peraturan dan ketetapannya yang dikeluarkan sejak tahun 2010 hingga saat ini yang berhubungan dengan arah kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada bidang-bidang sebagai berikut :

- 1. Fungsi Peradilan**, diantaranya dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang pelaksanaannya selanjutnya keluar petunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 52/DJU/SK/HK/006/5/2014; SEMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat/Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan.
- 2. Manajemen Perkara**, diantaranya dengan keluarnya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan *Template* Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, SEMA Nomor 1 Tahun 2014 perubahan SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan, PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata cara pengajuan keberatan dan penetapan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketentuan waktu penyelesaian perkara, SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan pemanggilan dan pemberitahuan,

PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana, Keputusan KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka waktu penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung, PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan tipiring dan jumlah denda dalam KUHP meredefinisikan ulang nilai kerugian (Pasal 364, 373, 384, 407, 482 KUHP), PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. **Manajemen Sumber Daya Manusia**, diantaranya dengan keluarnya Peraturan SEKMA Nomor 001 Tahun 2012 tentang Pedoman Monev SOP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Peraturan SEKMA Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan SOP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Surat Keputusan KMA Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada empat lingkungan peradilan, SK KMA Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar pelayanan peradilan, PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Disiplin kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
4. **Manajemen Sumber Daya Keuangan**, yaitu dengan dikeluarkannya SK KMA Nomor 10/Sek/SK/III/2017 tentang Pedoman penyelenggaraan pendapatan dan Belanja Negara di kepaniteraan Mahkamah Agung, peradilan tingkat pertama dan banding, SEMA Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembayaran dan pertanggungjawaban biaya transportasi bagi Aparatur Negara yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, SK KMA Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 Tahun 2014 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
5. **Manajemen Sarana dan Prasarana**, yaitu dengan dikeluarkannya SK Dirjen Badilum Nomor 1586/DJu/SK/Ps01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk masyarakat pencari keadilan.
6. **Manajemen Informasi Teknologi**, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 353/DJU/SK/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Aplikasi SIPP Di Lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum dan SOP SIPP, SK Dirjen Badilum Nomor 3/DJU/HM0/23/6/2016 tentang Administrasi pengadilan berbasis teknologi informasi di lingkungan peradilan umum, SK Dirjen Badilum Nomor 1001/DJU/SK/HM023/6/2016 tentang Pembentukan satgas aplikasi SIPP di lingkungan peradilan umum, SK Dirjen Badilum Nomor 136/DJU/HM0 23/3/2016

tentang Pembentukan kelompok kerja aplikasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran MARI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/Peninjauan Kembali

7. **Transparansi Peradilan**, yaitu dengan keluarnya SK Dirjen Badilum Nomor 1586/2015 tentang Standarisasi pelayanan pemberian informasi publik untuk masyarakat pencari keadilan, SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman pelayanan informasi di pengadilan, PERMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, SEMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghentian penggunaan biaya proses penyelesaian perkara yang tidak sesuai dengan ketentuan PERMA, SEMA Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan tamu, SK SEKMA Nomor 268/Sek/01/V/2010 tentang Pengembalian sisa panjar perkara, SK Dirjen Badilum 362/DJU/HM0 23/IV/2015 tentang Standar *Website*.
8. **Fungsi Pengawasan**, yaitu dengan dikeluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, SK Dirjen Badilum Nomor 1586/DJU/SK/OT01.1/9/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal, SK SEKMA Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Peraturan SEKMA Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Kinerja dilingkungan Mahkamah Agung.

Dari 8 arahan kebijakan dan strategi perubahan tersebut, Mahkamah Agung dalam Indikator Kinerja Utama telah menetapkan 7 sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel .
2. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya sistim manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.

6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.

I.2. POTENSI PERMASALAHAN


Dalam rangka melaksanakan fungsi penyelesaian perkara, fungsi pengawasan, dan pembinaan terhadap Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu secara organisasi, administratif dan finansial, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Rencana Strategis 2015-2019 sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI telah melakukan fungsi dan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis dengan hasil pelaksanaan kebijakan seperti yang telah disebutkan sebelumnya telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, namun, disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Dengan mengidentifikasi masalah, yang dipetakan berdasarkan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu yaitu sebagai berikut :

1. *Manajemen Penanganan Perkara*

Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan karena masih lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja sebagai ujung tombak pelayanan publik. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan pada proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penjatuhan putusan serta minutas.

ALUR PENANGANAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU



Proses berkas diregistrasi oleh Panitera Muda harus melewati Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga sehingga hal ini menyebabkan penyampaian berkas perkara ke Kepaniteraan memakan waktu serta ditambah dengan proses registrasi manual yang terpisah dengan proses registrasi informasi perkara sehingga berakibat pada terlambatnya proses update informasi registrasi ke Sistem Informasi Perkara. Selain itu kesalahan entri data dan minimnya kepatuhan dan akurasi data juga belum adanya parameter kinerja terhadap informasi perkara terkini secara online.

Distribusi Perkara belum mempertimbangkan status tunggakan perkara sehingga masih belum merata beban perkara yang dimiliki oleh setiap hakim. Selain itu karena tidak ada proses mengidentifikasi perkara-perkara masuk berdasarkan substansinya sehingga perkara-perkara yang saling terkait tidak ditangani oleh majelis yang sama.

Kinerja memutus perkara tidak sebanding dengan beban perkara yang masuk dikarenakan belum adanya kemampuan melaporkan secara detail posisi perkara dan terhadap perkara tidak ada kepastian tentang kapan persidangan akan dilaksanakan sehingga sulit mengontrol dan mengidentifikasi keberadaan dan kemajuan perkembangan proses

memeriksa dan memutus.

Kesulitan kontrol kinerja minutes karena belum ada mekanisme untuk mengukur kinerja yang mengakibatkan meningkatnya kesalahan redaksi dokumen putusan. Dampak dari proses ini adalah penyampaian salinan putusan ke pengadilan pengaju memakan waktu yang lama. Bahwa dengan adanya permasalahan pada proses diatas maka diperlukan penataan ulang manajemen perkara yaitu modernisasi manajemen perkara, penataan ulang organisasi manajemen perkara dan penataan ulang proses manajemen perkara dengan ruang lingkup: peraturan/kebijakan, organisasi, tata laksana, budaya kerja, dan pelayanan publik dengan harapan dapat meningkatkan konsistensi putusan, transparansi putusan, dan kecepatan penyelesaian perkara.

Permasalahan	Tantangan	Potensi
<p>a. Masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada Sistem Informasi Perkara dan Putusan serta tidak adakemampuan untuk mengontrol secara efektif.</p> <p>b. Adanya beberapa permasalahan proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan penerimaan berkas, registrasi, pemeriksaan dan penajauan putusan serta minutes.</p> <p>c. Lemahnya kinerja keterbukaan, akurasi informasi dan etos kerja ujung tombak pelayanan publik.</p> <p>d. Masih ada kesalahan pada redaksi dokumen putusan</p> <p>e. Masih belum merata beban perkara di setiap hakim sehingga kinerja memutus perkara tidak sebanding dengan beban perkara masuk.</p>	<p>a. Sistem informasi perkara yang ada belum terintegrasi dengan sistem informasi penerimaan berkas dan penggunaannya belum efektif (partisipasi tinggi tapi tidak ada data <i>compliance</i>) karena proses penyelesaian perkara masih sangat tergantung dengan berkas fisik.</p> <p>b. Masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal instansi.</p> <p>c. Belum tersedia cukup anggaran yang diperlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat IT yang sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>d. Masih ada kesalahan ketik terhadap putusan baik tipe atau substansi, tidak ada tindakan tegas terhadap pelaksana, tidak ada mekanisme kontrol proses koreksi majelis, dan tidak ada sistem yang menjamin keamanan proses pencetakan putusan.</p> <p>e. Distribusi belum mempertimbangkan status tunggakan perkara dan tidak ada proses identifikasi perkara dengan substansi yang sama.</p>	<p>a. Perkembangan teknologi informasi yang dinamis.</p> <p>b. Dalam Cetak Biru 2010-2035 bahwa teknologi informasi sebagai salah satu prioritas perubahan.</p> <p>c. Adanya SK KMA No.1-144/KMA/SK/I/2011</p> <p>d. Sistem Informasi Perkara SIPP</p> <p>e. Agenda penataan ulang proses administrasi perkara pada Cetak Biru MA 2010-2035.</p>

2. Peningkatan jumlah perkara di tingkat Pengadilan Negeri diwilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu

Peningkatan jumlah perkara masuk belum dilakukan pemetaan permasalahan hukum dan pengawasan konsistensi putusan, hal ini menyebabkan ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan di Pengadilan Tingkat Pertama yang memicu para pihak melakukan upaya hukum banding, sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya Hakim dalam hal hukum formil dan materil, sehingga diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Disamping itu untuk mengurangi perkara yang diajukan banding maka Ketua Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakan penerapan diversifikasi pada SPPA, gugatan sederhana dan pemberlakuan penerapan tindak pidana ringan atas kerugian yang tidak melebihi Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Peningkatan jumlah perkara banding yang masuk belum dilakukan pemetaan permasalahan hukum dan pengawasan konsistensi putusan.	<p>a. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum</p> <p>b. Penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.</p>	<p>a. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara</p> <p>b. Penerapan PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak</p> <p>c. Penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan.</p> <p>d. Penerapan PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan Tipiring dan denda</p>

3. Penguatan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi Hakim, Panitera maupun Jurusita. Bagi Hakim dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis terkait dengan spesialisasi hakim, antara lain diklat sertifikasi peradilan anak, sertifikasi mediasi sertifikasi tipikor, bidang lingkungan, niaga dan. bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

a. Sumber Daya Manusia Teknis

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Masih banyak kesalahan pada berkas yang dikirim dari pengadilan.	a. Pemahaman teknis staf Pengadilan Tingkat Pertama bervariasi.	a. PP 94 tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung
b. Inkosistensi putusan.	b. Kurangnya pelatihan khusus adm pengadilan bagi staf Pengadilan Tingkat Pertama.	b. SK KMA Nomor 128 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.
c. Sertifikasi SDM Teknis belum berdasarkan mekanisme seleksi.	c. Belum ada <i>reward punishment</i> bagi Pengadilan Tingkat Pertama untuk kinerja pengiriman berkas.	
d. Lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis peradilan.	d. Pengawasan terhadap entri data tidak konsisten.	
e. Beban kerja belum merata antar SDM Teknis.	e. Jumlah hakim yang memiliki spesialisasi khusus belum merata disetiap pengadilan.	
f. Belum ada kesepahaman antara KY dan MA tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Hakim	f. Belum ada peta kebutuhan tenaga teknis atas beban kerja.	
	g. Belum adanya mekanisme sosialisasi dan monitoring terhadap implementasi kebijakan tersebut.	
	h. Distribusi hakim pada pengadilan di seluruh Indonesia masih belum berbanding lurus dengan beban kerja.	
	i. Belum ada sinergi pelaksanaan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.	

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Penempatan Sumber Daya Manusia belum menggunakan mekanisme seleksi yang menekankan pada kompetensi.	a. Belum ada model dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan yang digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karier pegawai.	a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
b. Pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi.	b. Aplikasi SIKEP yang ada, pemanfaatannya masih sebatas pencarian data kepegawaian berdasarkan kategori kepangkatan, masa kerja, dan riwayat jabatan sehingga belum membantu untuk melakukan pengawasan, pembinaan, pendidikan, bahkan promosi dan mutasi.	b. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
c. Beban kerja belum merata, ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.		c. Sudah ada aplikasi kepegawaian (SIKEP) di setiap unit kerja.
d. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian sehingga manajemen Sumber Daya Manusia tidak efektif.	c. Sumber Daya Manusia yang diusulkan ke Diklat tidak berdasarkan pemetaan kebutuhan kompetensi.	

<p>e. Belum efektifnya Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan sesuai kompetensi yang diharapkan.</p>	<p>d. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia yang di-Diklat-kan belum memenuhi kebutuhan organisasi.</p>	
--	---	--

c. Fungsi Pengawasan

Permasalahan	Tantangan	Potensi
<p>a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Bengkulu</p> <p>b. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim.</p> <p>c. Belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif.</p> <p>d. Rentang kendali 8 satuan kerja menjadikan Pengadilan Tinggi Bengkulu kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada.</p> <p>e. Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengaduannya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi</p> <p>f. Belum adanya kesepahaman dalam pelaksanaan hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal.</p>	<p>a. Penguatan SDM Pengawasan.</p> <p>b. Belum adanya evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada.</p> <p>c. Belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu.</p> <p>d. Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan.</p> <p>e. Belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.</p> <p>f. Belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya.</p> <p>g. Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.</p>	<p>a. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.</p> <p>b. Adanya keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim.</p> <p>c. Telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP).</p> <p>d. PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wishtleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.</p> <p>e. Mekanisme layanan pengaduan online.</p> <p>f. Untuk mendukung tertib administrasi penanganan pengaduan Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta data base yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/ Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan;</p>

		<p>Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi Whistleblowing).</p> <p>g. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama</p> <p>h. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim</p>
--	--	---

5. Pengelolaan Aset, Keuangan, dan Kinerja Organisasi

Dalam pengelolaan aset dan keuangan, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga dapat mendukung program Mahkamah Agung yang berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun untuk mencapai hasil kerja yang ideal masih menemui kendala dikarenakan pagu anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu dari Mahkamah Agung belum mencukupi kebutuhan operasional Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pemenuhan pagu anggaran tersebut masih tergantung pada keputusan legislatif dan eksekutif serta Mahkamah Agung belum bisa memanfaatkan kembali pemasukan pendapatan Mahkamah Agung kepada pemerintah melalui PNBK. Dalam hal kinerja organisasi belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan struktur organisasi sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan belum dievaluasi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Permasalahan	Tantangan	Potensi
a. Pagu Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu belum mencukupi kebutuhan operasional pemenuhan pagu anggaran dari Mahkamah Agung masih tergantung pada keputusan legislatif dan eksekutif serta Belum bisa memanfaatkan	<p>a. Pengadilan Tinggi Bengkulu harus mampu menyusun perencanaan anggaran yang akuntabel dan terukur</p> <p>b. Mewujudkan kemandirian Anggaran.</p>	<p>a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung sejak Tahun 2010 bebas dari blokir.</p> <p>b. Komunikasi dan koordinasi Mahkamah Agung dengan lembaga legislatif dan eksekutif sangat harmonis.</p>

<p>kembali memasukan pendapatan yang disetor kepada pemerintah melalui PNBP</p> <p>b. Belum ada kesepahaman standar harga barang dan jasa internal Pengadilan Tinggi Bengkulu</p> <p>c. Kurang efektifnya penyusunan rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang untuk mendukung proses perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban anggaran.</p> <p>d. Belum efektifnya pelaksanaan bimbingan dan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan proses penyusunan anggaran.</p> <p>e. Belum terpenuhinya kompetensi dan standar Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan yang ideal.</p> <p>f. Kurang efektifnya hasil evaluasi pelaksanaan anggaran dalam penyusunan perencanaan anggaran kedepan.</p> <p>g. Kurang efektifnya pengelolaan aset Pengadilan Tinggi Bengkulu.</p> <p>h. Struktur Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan menurut PERMA nomor 7 tahun 2015 belum dievaluasi untuk mampu menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu</p> <p>i. Budaya organisasi yang cenderung feodal dan masih kentalnya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) juga menjadi sebab belum profesionalnya organisasi</p>	<p>c. Adanya Transparansi Pengelolaan Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu.</p> <p>d. Belum adanya ketentuan dari pengguna Anggaran untuk menggunakan standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.</p> <p>e. Kurangnya koordinasi dan kesepahaman tentang sistem perencanaan dan pengelolaan anggaran.</p> <p>f. Mengefektifkan kinerja bimbingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan anggaran.</p> <p>g. Kualitas dan kuantitas Pengelola keuangan belum sesuai dengan kompetensi dan beban kerja yang ada.</p> <p>h. Setiap tahun masih ada temuan dari BPK atas pelaksanaan anggaran.</p> <p>i. Belum adanya sinergi antara pelaksanaan anggaran dan penyusunan perencanaan anggaran.</p> <p>j. Pelaksanaan anggaran masih berbasis pada indikator output.</p> <p>k. Rentang kendali satuan yang tersebar di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu.</p> <p>l. Kurang dipahaminya manajemen Hibah.</p> <p>m. Belum optimalnya analisa resiko terhadap aset milik negara, sehingga belum pernah ada antisipasi terhadap aset milik negara yang rusak atau antisipasi terhadap potensi terjadinya permasalahan hukum.</p>	<p>c. Pagu dan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Bengkulu telah ditampilkan dalam web Mahkamah Agung.</p> <p>d. Adanya komitmen dari unsur pimpinan agar pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.</p> <p>e. Adanya penetapan Ketua Mahkamah Agung tentang rencana kerja jangka pendek, menengah dan panjang Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang tertuang dalam cetak Biru.</p> <p>f. Sudah ada sub organisasi yang terkait fungsi tersebut.</p> <p>g. Telah diterbitkannya setiap awal tahun anggaran Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan anggaran.</p> <p>h. Telah diterbitkan sertifikasi bagi Bendahara Pengeluaran.</p> <p>i. Telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris MA Nomor 166/SEK/SK/XI/2013 tanggal 22November 2013 tentang Penetapan Unit Layanan Pengadaan (ULP).</p> <p>j. Telah dibentuknya LPSE di Mahkamah Agung.</p> <p>k. Opini WTP atas Laporan Keuangan komitmen pimpinan untuk meningkatkan performa kinerja</p> <p>l. Adanya aplikasi SIMAK BMN yang terintegrasi dengan aplikasi Komdanas di Mahkamah Agung.</p> <p>m. Adanya opini WTP mengenai pengelolaan aset dan keuangan Mahkamah Agung.</p> <p>n. Telah diterbitkannya Perma Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara mahkamah Agung dengan Pemberi Hibah.</p> <p>o. Adanya komitmen unsur pimpinan terhadap pengamanan aset.</p>
--	--	---

	<p>n. Belum dilakukannya evaluasi struktur organisasi perma NOMOR 7 TAHUN 2015 dalam rangka menunjang tugas dan fungsi.</p> <p>o. Belum memahami dan belum melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya berdasarkan nilai-nilai organisasi.</p>	<p>p. Adanya komitmen pimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk optimalisasi kinerja aparatur.</p> <p>q. Penataan kembali struktur organisasi atau biasa dikenal sebagai restrukturisasi dalam kerangka Reformasi Birokrasi.</p> <p>r. Adanya nilai-nilai utama Badan Peradilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian kekuasaan kehakiman • Integritas dan kejujuran • Akuntabilitas • Responsibilitas • Keterbukaan • Keterbukaan • Ketidakberpihakan <p>s. Perlakuan yang sama di hadapan hukum.</p>
--	---	--

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan pedoman pengendalian kinerja organisasi sebagai dokumen perencanaan dalam waktu lima tahunan yang disusun untuk menetapkan strategi sebagai program indikatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk menyelaraskan antara perwujudan visi dan misi dengan RPJMN.

Rencana strategis sebagai perencanaan untuk lima tahun kedepan, yang berisi penetapan strategi sebagai program indikatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai badan peradilan umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis yustisial, organisasi, administrasi dan keuangan dibawah Mahkamah Agung, sehingga sebagai institusi yang melakukan penyelenggaraan kekuasaan Negara tersebut harus berpedoman pada arah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam cetak biru dan *roadmap* yang telah menetapkan visi dan misi dalam pembangunan pembaharuan badan peradilan Indonesia.

II.1. VISI DAN MISI

Dengan berpedoman pada Visi dan Misi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan **Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu**, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung”

Untuk mencapai Visi tersebut, ditetapkan **Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu**, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Mahkamah Agung dalam penyusunan Renstra 2015-2019 telah menentukan program indikatifnya sesuai tugas dan fungsinya serta untuk mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan strategi pembangunan nasional RPJMN 2015-2019 bahwa pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat dengan tanpa menimbulkan ketimpangan, menjaga daya dukung lingkungan dan ekosistemnya menuju kedaulatan

pangan, energi, kemaritiman, pariwisata serta pembangunan untuk pemerataan wilayah desa, pinggiran, luar jawa dan kawasan timur untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan untuk mewujudkan kepastian dan penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban dengan mengembangkan politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi dengan hasil pembangunan yang segera dapat dirasakan.

Pengadilan Tinggi Bengkulu berpedoman pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 dan RPJMN serta untuk mengimplementasikan 9 (Sembilan) agenda prioritas Presiden Jokowi yang dikenal dengan Nawacita dimana pada agenda keempat memprogramkan untuk memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

II.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pengadilan Tinggi Bengkulu sesuai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan tugas pokok untuk menyelesaikan perkara banding sebagai Pengawas dan Pembina atas jalannya layanan pendukung baik di Pengadilan Tinggi maupun atas jalannya peradilan tingkat pertama di wilayah hukumnya, maka sebagai kinerja utama dan kinerja pendukung untuk mewujudkan visi dan misinya telah merumuskan 2 (dua) tujuan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mewujudkan visi dan misi tersebut harus merumuskan strategi dan program yang terarah agar tujuan strategi tersebut dapat tercapai dengan menjabarkan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Bengkulu berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dengan demikian perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai dengan mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi

Sesuai tugas dan fungsinya Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan rumusan tujuan strategis menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan dan penyelesaian perkara pada sistem peradilan.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung**, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses pradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
			Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	90%
			Persentase penurunan sisa perkara.	15%
			Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	94%
			Indeks responden Pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi.	80
2.	Meningkatnya efektifitas dalam pengelolaan dan penyelesaian perkara pada sistem peradilan.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100%
			Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	10%

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Manajerial lembaga peradilan secara akuntabel efektif dan efisien.

Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah dan
4. Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijaksanaan sebagai berikut :

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin.
- b. Sidang keliling/zitting plaats
- c. Pos pelayanan bantuan hukum.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan ulang manajemen perkara
- b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.
- c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
- b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
- c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat
- d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
- b. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan
- c. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan
- b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- b. Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*
- c. Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 dan 7 (tujuh) sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk ***mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu sesuai dengan Visinya untuk mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung, dan sesuai fungsi dan tugas pokok dalam penyelesaian perkara banding serta sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan yang bertanggung jawab atas jalannya peradilan umum baik di Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri dibawahnya, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pembatasan perkara banding
- b. Proses berperkara yang sederhana dan murah.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan ulang manajemen perkara.
- b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.
- c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
<p>SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL</p> <p>Arah Kebijakan : Pembatasan Perkara Banding</p>			
<p>a. Tingginya Jumlah perkara banding yang melakukan upaya hukum banding karena tidak dilakukan pemetaan permasalahan hukum dan pengawasan konsistensi putusan</p>	<p>a. Ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan di Tingkat Pertama sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum banding.</p> <p>b. Penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.</p>	<p>a. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara.</p>	<p>a. Spesialisasi Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama untuk menyelesaikan perkara sesuai dengan bidang keahlian dan akan diperbarui secara berkala.</p> <p>b. <i>Redesign</i> standar penyelesaian perkara peradilan umum untuk meningkatkan kualitas putusan.</p>
<p>Arah Kebijakan : Penyederhanaan proses berperkara yang sederhana dan murah</p> <p>a. Tingkat keberhasilan mediasi belum secara efektif dalam meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara.</p>	<p>a. Mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran mengurangi tumpukan perkara.</p> <p>b. Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan.</p> <p>c. Belum semua hakim memperoleh pelatihan mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam.</p> <p>d. Jumlah hakim terbatas sehingga mereka lebih fokus menyelesaikan perkara secara litigasi.</p> <p>e. Adanya peran pengacara yang menghambat mediasi karena akan berimbas pada <i>financial fee</i> yang mereka dapatkan dari klien.</p>	<p>a. Hakim telah mendapatkan pelatihan mediasi meskipun masih sebagian</p> <p>b. Ada lembaga mediasi di luar pengadilan</p> <p>c. Skema non litigasi bantuan hukum ada dalam bentuk mediasi (UU No.16 tahun 2011)</p>	<p>a. Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan.</p> <p>b. Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi yaitu cepat, murah dan <i>win-win solution</i>.</p> <p>c. Penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.</p>

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
<p>b. Kelambatan penyelesaian perkara perdata meningkatkan tumpukan perkara dan penyelesaian perkara yang lama berimplikasi dengan semakin besarnya biaya serta dengan prosedur panjang menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha</p>	<p>f. Tidak terpenuhinya target penyelesaian perkara kurang dari 3 bulan untuk Pengadilan Tinggi dan 5 bulan untuk Pengadilan Negeri</p> <p>g. Menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan</p> <p>h. Penyelesaian sengketa non litigasi tidak efektif dan efisien</p> <p>i. Menghambat perkembangan bisnis khususnya dalam melindungi pengusaha kecil.</p> <p>j. Menurunkan iklim investasi</p> <p>SASARAN : Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.</p> <p>k. Perlu dibentuk mekanisme penyelesaian perkara secara cepat dan murah.</p> <p>l. <i>Small Claim Court</i> belum masuk RUU Hukum Acara Perdata</p>	<p>d. Tuntutan masyarakat sangat besar untuk meningkatkan akses peradilan dengan penyederhanaan proses persidangan</p> <p>e. Konsep dan mekanisme <i>small claim court</i></p> <p>f. Peran Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana dengan mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat</p>	<p>d. Pembentukan dasar hukum mengenai pelaksanaan <i>small claim court</i></p> <p>e. PERMA No.2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian gugatan sederhana</p> <p>f. Pelaksanaan peradilan secara cepat di Pengadilan Tingkat Pertama untuk memeriksa perkara perdata dengan nilai gugatan sampai dengan Rp.200 juta. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana</p> <p>g. Mencegah pemeriksaan oleh hakim atas gugatan sederhana yang tidak memenuhi syarat.</p>
<p>SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA</p> <p>Arah Kebijakan : Penataan Ulang Manajemen Perkara</p>			
<p>a. Tidak ada kemampuan untuk mengontrol secara efektif</p>	<p>a. Sistem informasi perkara yang ada belum terintegrasi dengan sistem informasi penerimaan berkas.</p> <p>b. Penggunaan sistem komunikasi data belum efektif (partisipasi tinggi tetapi belum ada data mengenai <i>compliance</i>).</p> <p>c. Proses pemeriksaan pada majelis</p>	<p>a. Sistem Informasi perkara SIPP</p>	<p>a. Integrasi sistem informasi perkara pada informasi penerimaan berkas.</p> <p>b. Sistem monitoring yang mendukung produktifitas kinerja.</p>

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
<p>b. Masih ada disparitas putusan atas perkara- perkara sejenis oleh majelis yang berbeda dan kesalahan redaksi dokumen putusan.</p>	<p>masih sangat tergantung dengan berkas fisik.</p> <p>d. Tidak adanya system pengklasifikasian berkas putusan pengadilan.</p> <p>e. Masih ada kesalahan ketik terhadap putusan baik kesalahan ketik (<i>typo</i>) atau substansi.</p> <p>f. Tidak ada tindakan tegas terhadap pelaksana.</p> <p>g. Tidak ada mekanisme <i>control process</i> koreksi majelis.</p> <p>h. Tidak ada sistem yang menjamin keamanan dalam proses pencetakan putusan.</p>	<p>a. Pedoman penyusunan putusan yang mendorong dibuatnya <i>template</i> yang berlaku bagi putusan banding.</p>	<p>a. Fitur <i>secure printing</i> dan standarisasi prosedur pencetakan SK KMA No.44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan <i>template</i> putusan dan standar penomoran perkara pidana umum</p>
<p>c. Pengiriman dokumen yang masuk di Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga bisa memakan waktu yang lama.</p>	<p>i. Tidak ada perbedaan fisik antara berkas perkara dan surat umum.</p> <p>j. Terpisahnya unit kerja yang bertanggung jawab menerima berkas dan melakukan penelaahan (Subbag TU RT dan Kepaniteraan).</p> <p>k. Proses registrasi manual terpisah dengan proses registrasi informasi perkara.</p>	<p>b. Agenda Penataan ulang organisasi administrasi dan perkara</p>	<p>c. Standarisasi fisik amplop pengiriman berkas; Amplop dilengkapi dengan <i>barcode</i>.</p> <p>d. Manata ulang <i>layout</i> infrastruktur pelayanan perkara dan administrasi umum.</p>

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
<p>b. Masih belum merata beban perkara di setiap hakim sehingga kinerja memutus perkara belum sebanding dengan beban perkara masuk.</p>	<p>l. Distribusi belum mempertimbangkan status tunggakan perkara.</p> <p>m. Tidak ada proses identifikasi perkara dengan substansi yang sama.</p> <p>n. Perkara yang saling terkait tidak ditangani oleh majelis hakim yang sama.</p>	<p>c. Penataan ulang proses administrasi perkara</p>	<p>e. Peningkatan database putusan dengan menambah beberapa fitur (resume perkara, kata kunci).</p> <p>f. Pengaturan/pedoman yang jelas untuk pembagian perkara.</p> <p>g. Pengaturan klasifikasi perkara melalui sistem informasi perkara.</p>
<p>e. Penyampaian salinan putusan ke pengadilan pengaju memakan waktu lama.</p>	<p>o. Belum ada standarisasi prosedur pengiriman.</p> <p>p. Update informasi ke sistem informasi perkara sering tertunda karena ada kesalahan.</p>	<p>d. Putusan di upload secara online 24 jam sejak perkara diputus.</p>	<p>h. Kebijakan Panitia untuk melakukan money aktifitas upload putusan.</p>
<p>Arah Kebijakan : Integrasi Informasi perkara secara elektronik</p> <p>a. Data tidak sinkron antara data online dan data cetak.</p> <p>b. Belum semua putusan di upload ke situs.</p> <p>c. Tidak ada jadwal pasti tentang sidang.</p> <p>d. Masih ada kesalahan pada naskah putusan.</p>	<p>a. Sistem informasi yang terpisah dengan sistem manual.</p> <p>b. Ketentuan tentang <i>one day publish</i> setelah perkara dikirim ke pengadilan pengaju belum bisa dipenuhi.</p> <p>c. Belum ada money dan <i>reward and punishment</i> sekaligus kejelasan SOP.</p>	<p>a. Efektifitas dalam menginput data pada Aplikasi SIPP</p>	<p>a. Adanya sistem informasi perkara modern yang mampu mensimplifikasi proses kerja sehingga proses penanganan perkara bisa lebih sederhana dan cepat.</p>

Permasalahan	Tantangan	Potensi	Strategi
<p>Arah Kebijakan : Penguatan Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kepaniteraan</p> <p>a. Masih ditemukan kesalahan redaksi pada berkas yang dikirim dari pengadilan.</p>	<p>a. Pemahaman teknis staf pengadilan Tingkat Pertama bervariasi.</p> <p>b. Kurangnya pelatihan khusus administrasi pengadilan bagi staf pengadilan Tingkat Pertama</p> <p>c. Belum ada <i>reward and punishment</i> bagi pengadilan Tingkat Pertama utk kinerja pengiriman berkas</p> <p>d. Pengawasan terhadap entri data tidak konsisten.</p>	<p>a. SOP pengiriman berkas perkara dengan lembar check list kelengkapan berkas</p>	<p>a. Koordinasi lintas sektoral satker</p> <p>b. Kebijakan pemberian <i>reward and punishment</i> terhadap kepatuhan prosedur.</p>

III.3. KERANGKA REGULASI

Guna menyesuaikan Visi dan Misi Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan dibawahnya dengan pogram prioritas yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019 di bidang hukum pada tahap II pencapaian roadmap Mahkamah Agung untuk pembangunan pembaruan badan peradilan Indonesia dalam Cetak Biru, Mahkamah Agung menetapkan pogram strategisnya untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum dapat memantabkan kemandirian bangsa dalam bidang pangan pariwisata untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perokonomian, sehingga dituntut penguatan kerangka integrasi regulasi yaitu kebijakan yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan pembaruan pada peradilan Indonesia
2. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan pembaruan badan peradilan Indonesia
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Dengan demikian dalam perencanaan harus menentukan kerangka regulasi untuk pengendalian dalam pencapaian tujuan, dimana kerangka regulasi tersebut selain berfungsi sebagai pengendali juga dapat menjadi pengawal dan penghubung serta merupakan faktor pendorong dari pada pelaksanaan pogram dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perencanaan

Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya telah terlebih dahulu mengidentifikasi dan memetakan potensi kekuatannya dengan segenap permasalahannya dengan komitmen organisasi telah menetapkan kerangka regulasinya dalam pencapaian sebagai mana visinya untuk mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung.

Keterkaitan antara tujuan dan pogram dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan sangat mutlak diperlukan arah kebijaksanaan yang tidak keluar dari kerangka regulasinya, sehingga Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mewujudkan Visinya menjadikan Peradilan yang Agung yang mendukung pembangunan pembaruan Badan Peradilan Indonesia yang Agung pada tahun 2035 maka pada tahap II pembangunan jangka menengah, Mahkamah Agung RI telah banyak mengeluarkan kebijakan yang berupa peraturan dan keputusan yang dapat dijadikan pedoman dan regulasi Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam pogram dan kegiatan rencana strategis yang dapat tergambar pada keterkaitannya sebagai berikut :

KERANGKA REGULASI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab	Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan perkara banding • Penyederhanaan Proses berperkara • Modernisasi manajemen perkara • Penataan ulang organisasi manajemen perkara • Penataan ulang proses manajemen perkara • Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu • Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kinerja organisasi lingkungan peradilan umum di bawah Pengadilan Tinggi Bengkulu • Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama • Meminimalisir sisa perkara akhir tahun • Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, 	<ul style="list-style-type: none"> • Efektifitas pembinaan dan pengawasan tenaga teknis perkara • Efektifitas pelaksanaan pedoman SK KMA tentang template putusan • SE sosialisasi hasil rapat pleno • Surat edaran sertifikasi hakim • Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara), • MoU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu • SK KMA 	Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu	Hakim Tinggi

2. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadlian Tinggi Bengkulu	Peningkatan efektivitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum 	Pembuatan SK Penghargaan (reward) tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.	Keseekretariatan	Baperjakat
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan. 	Pembuatan SK tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi dengan merujuk kepada SK/SE KMA	Keseekretariatan	Bagian TI dan Kepegawaian
4. Sarana dan Prasarana Aparatur peradilan.	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan 	Pembuatan SK tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Keseekretariatan	Bagian Rencana Program dan Anggaran
5. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara Peningkatan kualitas pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan sanksi dan reward dalam pengawasan kinerja aparatur peradilan Peningkatan kualitas pengawasan 	Penerapan standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan.	Keseekretariatan	Atasan langsung dan Wakil Ketua sebagai koordinator pengawasan

III.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai Pasal 2, 3 dan 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum di tingkat banding yang susunannya terdiri dari Pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua dan Hakim Anggota, sebagai pejabat pelaksana tugas kekuasaan kehakiman yang dibantu oleh Panitera Pengganti, serta Panitera sebagai pelaksana tugas administrasi perkara dan Sekretaris sebagai pelaksana administrasi umum. Tugas dan wewenang kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan Umum telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Tugas dan Wewenang Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai pimpinan peradilan umum di wilayahnya diatur dalam Pasal 53 Ayat 3 Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum bahwa Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan hakim dan pelaksanaan tugas serta perilaku Panitera, Sekretaris dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan ditingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dengan memberikan petunjuk, teguran dan peringatan sebagaimana sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung dilingkungan peradilan. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas serta dalam pengawasan dan pembinaan aparat peradilan sesuai PERMA Nomor 8 Tahun 2016 dan sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2015 susunan organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu dipimpin oleh Panitera dengan tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang terdiri :

- a. Panitera Muda Perdata
- b. Panitera Muda Pidana
- c. Panitera Muda Tipikor
- d. Panitera Muda Hukum

Masing-masing dipimpin oleh Panitera Muda

2. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Bengkulu dipimpin oleh Sekretaris yang bertugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasaranan dilingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terdiri sebagai berikut :

a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian yang dipimpin kepala bagian yang terdiri :

1. Sub.Bagian Rencana Program dan Anggaran.
2. Sub.Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Masing-masing dipimpin oleh kepala Sub.Bagian.


b. Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh kepala bagian yang bertugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan yang terdiri dari :

1. Sub.Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
2. Sub.Bagian Keuangan dan Pelaporan.

Masing-masing dipimpin oleh kepala Sub.Bagian.

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas fungsional penyelesaian dalam memutus perkara Pengadilan Tinggi Bengkulu dilakukan oleh Hakim dan Panitera Pengganti dengan dukungan dari Kepaniteraan serta Kesekretariatan sehingga bagan susunan organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagaimana dibawah ini :

BAGAN ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki 3 program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terselesainya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel						
	Terselenggaranya proses penyelesaian perkara yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	90 perkara	100 perkara	110 perkara	190 perkara	195 perkara
	Terselenggaranya Pelaksanaan pelayanan peradilan umum	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan						
	Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	3 sistem	3 sistem	8 sistem	10 sistem	11 sistem
	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	60 orang	64 orang	69 orang	80 orang	90 orang

	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu	30 laporan				
	Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien	2 dok				
	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan	4 laporan				
	Terselenggaranya pelayanan pimpinan	12 bln				
	Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM	12 bln				

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Program ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan						
	Jumlah Pengadaan kendaraan operasional untuk pengadilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu	1 unit				
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	5 unit				
	Jumlah pengadaan Peralatan/Fasilitas kantor di Lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu	10 unit				

Untuk alokasi anggaran per kegiatan dapat dilihat pada matrik rencana strategis terlampir.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Renstra MARI dengan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *roadmap* tahun 2015-2019 dan arah kebijakan pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tinggi Bengkulu. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia.

Dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019 diuraikan hal-hal yang sudah dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2010-2014 yaitu adanya peningkatan Produktifitas Penyelesaian Perkara pada seluruh unit kerja pengadilan, adanya penurunan upaya hukum masyarakat pencari keadilan, penguatan sumber daya manusia dan peningkatan sistem pembinaan, pelaksanaan reformasi birokrasi dan optimalisasi pengawasan.

Dengan keberhasilan tersebut sudah barang tentu tidak terlepas adanya permasalahan-permasalahan yang muncul pada kondisi Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mempunyai potensi yang cukup kuat, antara lain dengan diberlakukannya penyederhanaan proses berperkara untuk menekan biaya berperkara, manajemen penanganan perkara, pembatasan masuknya perkara banding dan pengawasan serta penguatan akses peradilan guna membantu masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam memperoleh kemudahan akses ke pengadilan.

Guna menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran kelembagaan, Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi nya. Pada rencana strategis tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan dua tujuan yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel serta peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang diharapkan tersebut telah ditentukan arah strategi, regulasi yang dibutuhkan, tata kelembagaan yang ideal, target kinerja tahunan dan kebutuhan pendanaan yang diperlukan dengan matrik rencana kinerja strategis dan pendanaan tahun 2015-2019 sesuai tabel berikut ini.

LAMPIRAN

**MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu yang Agung
 Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Bengkulu
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Bengkulu
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Bengkulu

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis					
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran	
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Meningkatnya Sisa Perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkatkan pertama dan secara tepat waktu	111 perkara	Rp.108.520.000	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%		b. Meningkatnya Perkara yang diselesaikan Tepat waktu	86%	88%	90%	92%	94%						
		c. Persentase penurunan sisa perkara	15%		c. Penurunan Sisa perkara	5%	10%	15%	20%	25%						
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	94%		d. Penurunan Perkara yang mengajukan upaya hukum	90%	92%	94%	96%	98%						
		• Kasasi			• Kasasi											
		• PK			• PK											

